



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa cagar budaya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki nilai-nilai luhur yang harus dikelola dan dilestarikan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya serta objek yang diduga cagar budaya peringkat provinsi yang perlu didaftar, didata, dan dikelola serta dilestarikan secara tepat sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 232);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom provinsi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang kebudayaan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses Penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

13. Kawasan Cagar Budaya adalah suatu ruangan geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
15. Megalit adalah tinggalan budaya masa lalu berupa batu yang dibuat, diolah, atau disusun oleh manusia sebagai bagian dari praktik kepercayaan, upacara, simbol sosial, atau identitas budaya, yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan/atau spiritual, dan memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengelolaan Cagar Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
18. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
19. Tenaga Ahli Pelestarian adalah seseorang yang memiliki kompetensi keahlian khusus atau sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
20. Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
21. Pengembangan Cagar Budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
22. Pemanfaatan Cagar Budaya adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
23. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau Setiap Orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial kewajiban untuk melestarikannya.

24. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari Setiap Orang kepada Setiap Orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
25. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam registrasi Cagar Budaya.
26. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
27. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
28. Penyelamatan adalah upaya mencegah dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
33. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Provinsi.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
35. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

36. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
37. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dan Register Nasional Cagar Budaya Provinsi.
38. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemingkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya peringkat Provinsi.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
41. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya dan warisan umat manusia;
- b. melindungi, mengembangkan dan memulihkan keaslian peninggalan Cagar Budaya;
- c. memanfaatkan peninggalan Cagar Budaya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
- d. mempromosikan Cagar Budaya kepada masyarakat Indonesia dan internasional; ~~dan~~
- e. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; dan
- f. memperkuat kepribadian bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. Register Nasional;
- d. Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. Pelestarian Cagar Budaya;
- f. Tim Ahli Cagar Budaya;
- g. Insentif dan Kompensasi;
- h. pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Provinsi mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah Provinsi;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap Kabupaten/Kota yang mengalami bencana;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah Provinsi;

- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. mengajukan pengusulan peringkat Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pelestarian Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama kelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. melakukan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- k. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- l. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Provinsi;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk keamanan; dan
- n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya.

Pasal 7

Cagar Budaya peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Provinsi;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 8

- (1) Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. benda bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 10

Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak;
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam; dan/atau
- c. berdiri bebas.

Pasal 11

Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 13

Situs Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 14

Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 15

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang berdasarkan Penelitian dinyatakan memiliki arti khusus bagi masyarakat Provinsi, tetapi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya.

BAB IV REGISTER NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan Register Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.

Pasal 17

Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Pendaftaran ODCB;
- b. pengkajian ODCB;
- c. Penetapan ODCB;
- d. pencatatan Cagar Budaya;
- e. pemeringkatan Cagar Budaya;
- f. Penghapusan Cagar Budaya; dan
- g. Pengalihan hak Kepemilikan dan Penguasaan.

Bagian Kedua Penemuan dan Pencarian

Paragraf 1 Penemuan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang, Badan Usaha, atau Badan Hukum yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.

- (3) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

Pasal 19

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat laporan penemuan ODCB minimal memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.

Pasal 20

- (1) Dinas setelah menerima laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
- (3) Ketentuan mengenai isi identifikasi ODCB, wawancara dan laporan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.
- (4) Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Gubernur.

Paragraf 2
Pencarian

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat melakukan pencarian ODCB setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB peringkat Provinsi kecuali dengan izin Gubernur.

Pasal 23

- (1) Izin pencarian ODCB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diberikan berdasarkan lokasi pencarian.
- (2) Lokasi pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pencarian di darat; dan
 - b. izin pencarian di air.

Pasal 24

Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan untuk:

- a. izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya; dan
- b. Izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Provinsi.

Pasal 25

Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan untuk pencarian ODCB di sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa di wilayah Provinsi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada bupati/walikota tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (3) Gubernur mendaftarkan ODCB peringkat Provinsi yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilikinya.

Pasal 28

- (1) Gubernur wajib melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih atau ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.

Pasal 30

Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Dinas setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melakukan:
 - a. verifikasi ODCB;
 - b. dokumentasi ODCB; dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (2) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran

Pasal 32

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Pasal 34

Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Bagian Keempat
Pengkajian

Pasal 35

- (1) Pengkajian ODCB yang berada di wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, keanggotaan, dan tata cara pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit organisasi pada Dinas.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan:
 - a. rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gubernur untuk Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan rekomendasi Penetapan status dan/atau peringkat kepada Gubernur.

Bagian Kelima Penetapan, Pemingkatan, dan Pencatatan

Pasal 39

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Gubernur menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan Cagar Budaya peringkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Gubernur mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 40

- (1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 minimal memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat batas, koordinat, peta, dan/atau foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

Pasal 41

Keputusan Gubernur tentang peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 minimal memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Gubernur dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
 - b. usulan Gubernur dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 43

- (1) Gubernur menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh nomor Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur melampirkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan status Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur tentang peringkat Cagar Budaya.

Pasal 44

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (3) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.

- (5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan juga salinan Keputusan Gubernur tentang Peringkat Cagar Budaya.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 45

- (1) Gubernur dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Penghapusan Cagar Budaya telah dilakukan oleh Menteri, Keputusan Gubernur tentang Peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Gubernur menindaklanjuti Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Cagar Budaya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 47

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Gubernur atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29.

Bagian Ketujuh
Pengalihan Kepemilikan

Pasal 48

Cagar Budaya di Provinsi yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 49

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau Penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui Penetapan atau putusan pengadilan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 51

- (1) Gubernur melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pengalihan Kepemilikan ditolak, Gubernur memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 52

- (1) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar Budaya kepada Gubernur.
- (2) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat izin Pengalihan, surat keterangan status Cagar Budaya, dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
 - a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang diwariskan;
 - b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang dihibahkan;
 - c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya yang ditukarkan;
 - d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar Budaya yang dihadiahkan;
 - e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang dijual; atau
 - f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi.
- (4) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui Penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya;
 - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
 - c. salinan Penetapan atau putusan pengadilan.
- (5) Gubernur berdasarkan laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima laporan Pengalihan.

BAB V

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan dalam rangka menjamin Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya secara sistematis, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

- (2) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit pelaksana teknis yang membidangi taman budaya pada Dinas dapat diserahi fungsi dan tugas dalam melaksanakan Pengelolaan Cagar Budaya yang bersifat teknis operasional.

Bagian Kedua
Perencanaan Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Cagar Budaya

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya mencakup:
 - a. Pelindungan Cagar Budaya;
 - b. Pengembangan Cagar Budaya; dan
 - c. Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin keberlanjutan nilai penting Cagar Budaya;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pelestarian;
 - c. mendorong Pemanfaatan Cagar Budaya Cagar Budaya untuk kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. memperkuat identitas dan karakter Budaya Provinsi.

Pasal 55

- (1) Perencanaan Pelindungan Cagar Budaya meliputi:
 - a. Penyelamatan terhadap ancaman kerusakan dan kehancuran;
 - b. Pengamanan dari gangguan dan pemindahan ilegal;
 - c. Zonasi Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan;
 - d. Pemeliharaan kondisi fisik Cagar Budaya; dan
 - e. Pemugaran secara ilmiah dan sesuai kaidah Pelestarian.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kelestarian.

Pasal 56

- (1) Perencanaan Pengembangan Cagar Budaya meliputi:
 - a. Penelitian ilmiah terhadap nilai dan sejarah Cagar Budaya;
 - b. Revitalisasi fungsi budaya dan sosial Cagar Budaya;
 - c. Adaptasi terhadap kebutuhan masa kini tanpa mengurangi nilai penting; dan
 - d. promosi dan publikasi potensi Budaya Provinsi.
- (2) Kegiatan Pengembangan harus menjamin tidak terjadinya degradasi nilai sejarah, bentuk fisik, atau makna budaya dari Cagar Budaya.

Pasal 57

- (1) Perencanaan Pemanfaatan Cagar Budaya meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Penelitian berbasis Cagar Budaya;
 - b. pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan; dan
 - c. pemanfaatan dalam kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi prinsip kelestarian, fungsi sosial, dan nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 58

- (1) Penyusunan perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. masyarakat hukum adat, pelaku budaya, dan komunitas pelestari;
 - b. akademisi yang berkompeten di bidangnya; dan
 - c. instansi teknis terkait.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;

- c. Zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan
 - e. Pemugaran.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:
- a. Penelitian dan kajian ilmiah untuk mengungkap nilai, sejarah, dan konteks Cagar Budaya;
 - b. Revitalisasi;
 - c. Adaptasi; dan
 - d. promosi dan edukasi.
- (3) Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan Cagar Budaya sebagai sarana pendidikan, pelatihan, dan Penelitian budaya;
 - b. pengembangan pariwisata budaya berbasis nilai historis dan lokalitas;
 - c. pendayagunaan untuk ekonomi kreatif, seperti pameran, pertunjukan seni, atau produksi konten budaya; dan
 - d. kegiatan budaya masyarakat yang memperkuat identitas dan kesadaran sejarah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
- a. berdasarkan rekomendasi Akademi yang berkompeten di bidangnya;
 - b. mematuhi standar pelestarian nasional dan internasional;
 - c. memperhatikan prinsip kehati-hatian, keaslian, dan kelestarian nilai penting Cagar Budaya; dan
 - d. melibatkan partisipasi masyarakat, terutama komunitas adat dan pelaku budaya lokal.

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya secara kolaboratif dengan melibatkan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;

- c. masyarakat hukum adat;
 - d. komunitas pelestari;
 - e. lembaga pendidikan; dan/atau
 - f. pihak swasta.
- (3) Pelaksanaan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin keaslian, nilai penting, dan kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 63

Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan untuk menjamin kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan prinsip pelestarian, norma hukum, dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertujuan untuk:
- a. memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini;
 - b. mengontrol pelaksanaan izin dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - c. mencegah penyimpangan terhadap kaidah pelestarian dan tata kelola Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dikenakan sanksi administratif apabila:
- a. melanggar prinsip kelestarian, fungsi sosial, dan nilai penting Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
 - b. melanggar izin Pemanfaatan atau perjanjian kerja sama; atau
 - c. tindakan yang mengancam kelestarian Cagar Budaya,
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pemutusan perjanjian kerja sama; dan/atau
 - f. kewajiban pemulihan kondisi Cagar Budaya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 65

- (1) Pemantauan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertujuan untuk:
 - a. mengamati dan mencatat proses dan hasil pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya secara berkala;
 - b. mengidentifikasi hambatan, potensi risiko, dan kebutuhan penyesuaian program; dan
 - c. mendokumentasikan perkembangan fisik, administratif, dan sosial dari Cagar Budaya yang dikelola.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan:
 - a. masyarakat hukum adat atau komunitas pelestari; dan
 - b. Akademisi yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 66

- (1) Pemantauan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kondisi fisik dan lingkungan Cagar Budaya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana Pengelolaan yang telah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pihak pemanfaat/pengelola Cagar Budaya; dan
 - d. potensi gangguan, perubahan fungsi, atau penyimpangan dari ketentuan Pelestarian.
- (3) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 67

- (1) Evaluasi Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertujuan untuk:
 - a. menilai efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengukur dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dari program Pengelolaan; dan
 - c. menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas kebijakan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan:
 - a. Akademisi yang berkompeten di bidangnya;
 - b. masyarakat hukum adat dan komunitas pelestari; dan

- c. pihak independen profesional yang kompeten.
- (3) Evaluasi Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan.
- (4) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Megalit

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Megalit.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perlindungan dan penjagaan fisik terhadap struktur Megalit dan lingkungannya;
 - b. pemetaan, dokumentasi, dan pendataan berkala;
 - c. Penetapan Zonasi dan rencana Pengelolaan kawasan;
 - d. pemanfaatan untuk pendidikan, Penelitian, dan pariwisata budaya; dan
 - e. kerja sama pelestarian dengan masyarakat lokal, akademisi, dan pihak ketiga.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Megalit dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. pelestarian nilai penting dan keaslian;
 - b. partisipasi masyarakat adat dan lokal;
 - c. keberlanjutan dan pengendalian dampak; dan
 - d. penghormatan terhadap fungsi budaya dan spiritual kawasan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan dapat menugaskan kepada unit pelaksana teknis yang membidangi fungsi dan tugas taman budaya pada Dinas.
- (5) Dinas atau unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Megalit dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi lokasi Megalit;
 - b. komunitas lokal dan pelestari budaya; dan
 - c. Akademisi yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Megalit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

- (1) Pelestarian Cagar Budaya peringkat Provinsi meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pelindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Gubernur dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 73

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berupa:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pemugaran.

Paragraf 2
Penyelamatan

Pasal 74

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Gubernur; dan/atau
 - b. Setiap Orang.

- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 75

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dalam:
 - a. keadaan biasa; dan
 - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 76

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;
 - c. penyimpanan; dan/atau
 - d. pendokumentasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya di darat dan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 77

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 78

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan Pengamanan, unit organisasi pada Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 80

- (1) Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lampiran permohonan izin dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 82

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Provinsi kecuali dengan izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. Penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.

Pasal 83

- (1) Izin untuk membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) disampaikan melalui permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Sistem Zonasi

Pasal 84

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

Pasal 85

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona Inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 86

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditetapkan oleh Gubernur setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Gubernur wajib melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Dinas dengan melibatkan:
 - a. Kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. akademisi.

Paragraf 5 Pemeliharaan

Pasal 87

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Gubernur bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 88

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Gubernur, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 89

Pemugaran dilakukan oleh:

- a. Gubernur; dan/atau
- b. Setiap Orang.

Pasal 90

Pemugaran oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 91

- (1) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Gubernur.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
 - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Keputusan Gubernur tentang Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
 - d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;
 - e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
 - f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 92

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Gubernur memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 93

Gubernur sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 memperoleh kajian teknis dari unit organisasi pada Kementerian.

Pasal 94

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Dinas.

Pasal 95

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
 - a. pra Pemugaran;
 - b. Pemugaran; dan
 - c. Pasca Pemugaran.
- (2) Ketentuan mengenai Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 96

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

- (1) Gubernur dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).

- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Gubernur; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 98

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penelitian;
- b. Revitalisasi; dan
- c. Adaptasi.

Paragraf 2 Penelitian

Pasal 99

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Gubernur.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan Gubernur.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. proposal Penelitian;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;
 - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
 - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikecualikan dalam hal Gubernur merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 100

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 101

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Gubernur mengeluarkan izin Penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Penelitian ditolak, Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
 - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 3 Revitalisasi

Pasal 102

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Gubernur.

- (3) Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/ atau yang menguasai;
 - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
 - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan
 - f. fotokopi persetujuan bangunan gedung jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

Pasal 103

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal di Provinsi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pada Kementerian.

Pasal 104

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Gubernur mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 permohonan izin Revitalisasi ditolak, Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Paragraf 4 Adaptasi

Pasal 105

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;

- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dalam rangka Pelestarian dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pemahaman sejarah, pelestarian budaya, pembangunan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi nilai penting Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendidikan dan penyadaran publik;
 - b. Penelitian dan kajian ilmiah;
 - c. pengembangan kegiatan kebudayaan;
 - d. pariwisata budaya yang bertanggung jawab; dan
 - e. penguatan identitas lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 107

- (1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya wajib memenuhi prinsip:
- a. pelestarian dan kehati-hatian;
 - b. keaslian dan integritas fisik maupun nilai;
 - c. tidak mengubah bentuk, struktur, atau makna Cagar Budaya secara substansial; dan
 - d. dilakukan dengan izin dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat atau komunitas pelestari;
 - c. lembaga pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaku usaha di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, atau kebudayaan lainnya; dan
 - e. pihak lain yang memiliki kompetensi dan memenuhi ketentuan hukum.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan:
- a. setelah mendapatkan izin tertulis dari Gubernur;

- b. berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat kewajiban Pelestarian; dan
 - c. setelah memperoleh rekomendasi dari Akademisi yang berkompeten di bidangnya
- (4) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas dan dapat diserahkan kepada unit pelaksana teknis yang membidangi fungsi dan tugas taman budaya pada Dinas.

Pasal 108

Setiap bentuk Pemanfaatan Cagar Budaya harus:

- a. mendokumentasikan kegiatan secara visual dan administratif;
- b. melaporkan hasil dan dampaknya kepada Dinas; dan
- c. memulihkan kondisi jika terjadi dampak yang tidak diinginkan.

Pasal 109

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk retribusi daerah dan/atau kerja sama pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi nilai penting, keaslian, dan kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan kunjungan wisata budaya berbayar;
 - b. penyediaan layanan pemandu wisata, edukasi budaya, dan penyuluhan sejarah;
 - c. Pengelolaan area komersial terbatas di sekitar kawasan Cagar Budaya;
 - d. penyelenggaraan acara kebudayaan, pertunjukan, atau pameran dengan sistem tiket; dan
 - e. kerja sama Pemanfaatan dengan pihak ketiga.
- (4) Retribusi daerah dan kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan barang Milik Daerah.
- (5) Retribusi daerah dan kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Megalit

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Megalit.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi, inventarisasi, dan pendokumentasian tinggalan Megalitik dan lingkungannya;
 - b. Penetapan dan Pengelolaan Zonasi kawasan sesuai kaidah pelestarian;
 - c. Pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat alam dan aktivitas manusia;
 - d. Pemeliharaan dan Pemugaran secara terbatas berdasarkan kajian teknis; dan
 - e. penguatan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat setempat.
- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pelestarian nilai penting dan keaslian tinggalan megalitik;
 - b. penghormatan terhadap fungsi budaya dan spiritual kawasan;
 - c. partisipasi aktif masyarakat hukum adat dan pelaku budaya lokal; dan
 - d. keberlanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat menugaskan kepada unit pelaksana teknis yang membidangi fungsi dan tugas taman budaya pada Dinas.
- (5) Dinas atau unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Megalit dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten di Kawasan Cagar Budaya Megalit;
 - b. masyarakat adat;
 - c. komunitas pelestari; dan
 - d. lembaga terkait lainnya.

Pasal 111

Setiap orang yang melakukan kegiatan Pelestarian dalam Kawasan Cagar Budaya Megalit harus berpedoman pada:

- a. Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. peraturan perundang-undangan tentang Pelestarian Cagar Budaya; dan
- c. rekomendasi Akademi yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 112

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Peraturan Gubernur mengenai Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disatukan dalam 1 (satu) buah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Megalit.

BAB VII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 113

Tim Ahli Cagar Budaya bertugas:

- a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
- b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
- c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
- d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
- e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 114

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya minimal berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 115

Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 116

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim Ahli Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dapat mengajukan perbantuan kepada Kementerian.
- (2) Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli Cagar Budaya.

- (3) Perbantuan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 117

- (1) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) keputusan yang berlaku sebagai Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan.
- (3) Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan masa berlakunya.

Pasal 118

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya seorang ahli Cagar Budaya harus memenuhi persyaratan dan dapat diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 119

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau

b. tenaga ahli.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 120

- (1) Gubernur dapat memberikan Kompensasi kepada:
- a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 121

Gubernur bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional, Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Provinsi.

Pasal 122

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya yang berada dalam kewenangan Provinsi meliputi:
- a. Situs atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi;
 - b. kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
 - c. kinerja Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
- a. kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya;
 - b. kepatuhan terhadap prinsip pelestarian;
 - c. integritas, akuntabilitas, dan etika pelestarian; dan
 - d. efektivitas Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 123

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Dinas dapat:
 - a. melakukan evaluasi berkala dan insidental;
 - b. melibatkan instansi vertikal, akademisi, dan/atau lembaga independen; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pelestarian di daerah Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan Provinsi atau menyangkut objek berperingkat Provinsi.

Pasal 124

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan Register Nasional, Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 126

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya peringkat Provinsi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. masyarakat hukum adat;
 - d. lembaga adat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga Penelitian;
 - g. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - h. pelaku budaya.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Pelestarian, pengawasan, Pengamanan, Penelitian, pendidikan, promosi, dan pengembangan nilai budaya yang terkandung dalam Cagar Budaya.

- (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib melestarikan dan melindungi cagar Budaya yang Berada dalam Kawasan Masyarakat hukum Adat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Masyarakat Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 127

- (1) Masyarakat hukum adat dapat membentuk lembaga, komunitas, atau organisasi yang bergerak di bidang pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan Masyarakat hukum adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya Cagar Budaya yang belum teregistrasi berkewajiban menyampaikan informasi kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Gubernur melalui Dinas wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan identifikasi, Registrasi, dan Penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 129

Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya lingkup Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 130

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Provinsi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Cagar Budaya.
- (2) PPNS Cagar Budaya dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pejabat PPNS Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

Pasal 132

Dalam hal di daerah belum terdapat PPNS Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), penyidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan pencarian ODCB tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Setiap orang yang melanggar larangan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Provinsi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 20, Bagian Kesatu BAB V, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, BAB IX, Pasal 62, BAB X dan Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Setiap izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan, harus mencantumkan kewajiban penerima izin melaporkan apabila dalam Pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan menemukan ODCB.

Pasal 137

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :192
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH:(11-326/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Cagar Budaya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menyimpan nilai-nilai luhur hasil cipta, rasa, dan karsa manusia Indonesia dari masa ke masa. Cagar Budaya tidak hanya mencerminkan kebesaran dan kebijaksanaan peradaban bangsa, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran, kebanggaan, dan kekuatan moral bagi masyarakat. Keberadaannya menegaskan bahwa kebudayaan adalah fondasi kehidupan berbangsa yang berakar pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila, serta mencerminkan cita-cita luhur yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nilai dasar tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Ketentuan ini menegaskan bahwa Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya tidak semata ditujukan untuk menjaga benda atau situs bersejarah, tetapi juga untuk menghormati dan melestarikan identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisional yang melekat pada warisan tersebut. Dengan demikian, Pelestarian Cagar Budaya merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya bangsa, memperkuat identitas nasional, serta memastikan agar nilai-nilai budaya tetap hidup, berkembang, dan memberi makna bagi kehidupan masyarakat masa kini dan masa mendatang

Provinsi memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat beragam dan bernilai tinggi, baik yang berbentuk Situs, Struktur, Bangunan, Benda, Kawasan Cagar Budaya. Salah satu warisan budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Provinsi adalah Cagar Budaya Megalit yang tersebar di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Lembah Palu dan sekitarnya, dan di dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan tinggalan Megalit seperti

patung batu, menhir, dolmen, dan bentuk batu bersejarah lainnya menunjukkan tingginya peradaban manusia prasejarah di Provinsi serta menjadi bukti perkembangan kebudayaan yang unik dan berkelanjutan. Nilai sejarah, arkeologis, dan spiritual dari tinggalan Megalit tersebut menjadikannya warisan budaya penting, tidak hanya bagi masyarakat Provinsi tetapi juga bagi Kebudayaan nasional dan dunia.

Namun demikian, sebagian besar Cagar Budaya, khususnya yang berupa tinggalan Megalit, belum seluruhnya teregistrasi, terinventarisasi, atau ditetapkan secara resmi sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak objek bersejarah yang belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan berpotensi mengalami kerusakan, pengabaian, bahkan kehilangan nilai autentiknya akibat tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, kurangnya pengetahuan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dalam Pengelolaan kebudayaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang lebih terarah, terpadu, dan partisipatif untuk memberikan Pelindungan dan Pelestarian terhadap seluruh Cagar Budaya, baik yang telah maupun yang belum teregistrasi. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya merupakan bentuk tanggapan terhadap kebutuhan sosial masyarakat untuk menjaga warisan budaya daerah Provinsi, memperkuat identitas dan kebanggaan kultural, serta memastikan agar nilai-nilai luhur budaya tersebut dapat dimanfaatkan bagi pendidikan, Penelitian, pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Pasal 12 ayat (2) huruf p juncto Lampiran Undang-Undang tersebut, urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sebagian menjadi kewenangan daerah, dengan salah satu sub-urusannya adalah Cagar Budaya. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, serta melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sosial-budaya daerah.

Selanjutnya, pengaturan mengenai Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memuat ketentuan menyeluruh mengenai Penetapan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan pengawasan Cagar Budaya, termasuk peran serta masyarakat. Ketentuan ini diperkuat

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelindungan Cagar Budaya, yang mengatur mekanisme Pendaftaran, verifikasi, dan pencatatan Cagar Budaya ke dalam Register Nasional sebagai dasar pemberian pelindungan hukum. Di Provinsi, telah terdapat berbagai tinggalan Megalit yang memiliki nilai sejarah, arkeologis, dan kultural tinggi serta telah diakui sebagai bagian penting dari warisan budaya bangsa. Namun di samping itu, masih terdapat sejumlah objek Cagar Budaya lainnya yang belum teregistrasi atau belum memperoleh pelindungan hukum secara memadai, sehingga berpotensi mengalami kerusakan atau kehilangan nilai autentiknya. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya, serta mewujudkan tata kelola pelestarian yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah bahwa setiap kegiatan Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mencerminkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya menghormati keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat sebagai kekayaan bangsa yang satu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semangat persaudaraan dan toleransi antarbudaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan dalam kerangka kesatuan wilayah nusantara dengan memperhatikan karakteristik, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang berkembang di seluruh daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya memberikan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara dan masyarakat adat untuk memperoleh manfaat, akses, serta kesempatan yang setara dalam kegiatan Pelindungan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa seluruh kegiatan Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya diselenggarakan secara tertib dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi pemerintah, masyarakat, serta pemilik dan pengelola Cagar Budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, maupun pariwisata, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai penting Cagar Budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kesinambungan ekologis, sosial, dan budaya agar nilai penting Cagar Budaya tetap terpelihara bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat, Pemerintah Daerah, akademisi, lembaga adat, serta pemangku kepentingan lainnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun moral kepada publik, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “promosi Cagar Budaya” adalah menyebarluaskan atau memperkenalkan Cagar Budaya.

Huruf g

Lihat penjelasan huruf f.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pencarian ODCB dapat menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "di darat" antara lain bukit, gunung, dan lembah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 24

Lihat penjelasan Pasal 23 huruf a.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas diri pendaftar" adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data ODCB" adalah data yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat'atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, Pemanfaatan, dan penggunaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek Pendaftaran dan/atau informasi lain yang diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumentasi ODCB” adalah antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau gambar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah tindakan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara verbal dan lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah Penentuan identitas objek Pendaftaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klasifikasi” adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri objek Pendaftaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya” adalah ODCB tersebut ditemukan dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dan memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dengan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nama” adalah identitas objek Pendaftaran yang diberikan dan dimengerti oleh masyarakat umum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ukuran” antara lain informasi tinggi, panjang, lebar, tebal, diameter, luas, dan/atau berat dalam ukuran metrik.

Yang dimaksud dengan “bentuk” adalah wujud Cagar Budaya sesuai ciri fisiknya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah dilakukan secara berurutan, terstruktur, dan berdasarkan metode atau tahapan yang logis dan ilmiah.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah berarti perencanaan menggabungkan berbagai aspek dan sektor secara menyeluruh dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah berarti proses perencanaan melibatkan semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, secara aktif dan bermakna.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah perencanaan menjamin kelestarian nilai dan fungsi Cagar Budaya dalam jangka panjang, lintas generasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah menekankan bahwa setiap tindakan Pelindungan Cagar Budaya harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah, etika pelestarian, dan rekomendasi ahli guna mencegah kerusakan atau kehilangan nilai penting.

Yang dimaksud dengan “prinsip kelestarian” adalah menuntut agar semua bentuk Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan menjamin keberlangsungan eksistensi fisik dan nilai budaya Cagar Budaya untuk generasi kini dan mendatang.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Promosi dan edukasi pada ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Cagar Budaya Megalit meliputi:

a. Lembah Bada;

b. Lembah Besoa;

c. Lembah Napu;

d. Lembah Sigi;

e. Lembah Palu; dan

f. Kawasan Cagar Budaya Megalit lain yang telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya” adalah kondisi yang disebabkan karena faktor alam maupun gangguan manusia. Faktor alam seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin topan, petir, atau banjir. Faktor manusia dapat berupa perang, terorisme, separatisme, huruhara, demonstrasi, atau vandalisme.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “membangun pelindung” antara lain membangun talud untuk mencegah longsor atau tembok untuk mencegah abrasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Yang dimaksud dengan “sistem Zonasi” adalah Pelindungan Cagar Budaya baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gambaran umum” antara lain yang berisi identitas, lokasi, luas, batas, nilai penting, dan potensi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian” antara lain berupa hasil Penelitian dalam Pengembangan Cagar Budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Cagar Budaya Megalit meliputi:

- a. Lembah Bada;
- b. Lembah Besoa;
- c. Lembah Napu;
- d. Lembah Sigi;
- e. Lembah Palu; dan
- f. Kawasan Cagar Budaya Megalit lain yang telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.